

Analisis Economies of Scale Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perbankan Syariah

(Analysis of Economics of Scale for Micro Small and Medium Enterprise Financing in Islamic Banking)

Oleh:

Yuridistya Primadhita¹; Indrajit Wicaksana²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta¹; IPB University²

yuridistya_dhita@yahoo.com¹; wicaksana1329@gmail.com²

ABSTRAK

Perbankan syariah telah berkembang pesat di Indonesia selama lebih dari 28 tahun. Perbankan syariah sebagai lembaga perantara keuangan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi mekanisme perekonomian di sektor riil, termasuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dukungan pembiayaan perbankan syariah diperlukan sebagai salah satu upaya memperkuat UMKM di masa pemulihan ekonomi saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu dan menghitung economies of scale pembiayaan UMKM yang disalurkan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah, jumlah pekerja Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta jumlah kantor BUS dan UUS berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM dengan economies of scale yang memperlihatkan tingkat pengembalian yang semakin menurun (diminishing return). Variabel jumlah kantor BUS dan UUS memiliki pengaruh terbesar terhadap pembiayaan UMKM.

Kata kunci:

Bank syariah, pembiayaan, skala ekonomi, skala pengembalian menurun, UMKM

ABSTRACT

Islamic banking has grown rapidly in Indonesia for over 28 years. Islamic banking, as financial intermediary institution, plays a role in encouraging economic growth and facilitating economic mechanisms in real sector, including micro, small and medium enterprises (MSMEs). Islamic banking financing support is needed as an effort to strengthen MSMEs in the current economic recovery period. This study aims to analyze the determinants and calculate the economies of scale of MSMEs financing channeled by Islamic banking. The results showed that third party funds, non-performing financing, the number of Islamic commercial bank (BUS) and Islamic business unit (UUS) workers, as well as the number of BUS and UUS offices had a significant effect on MSME financing with economies of scale showing a diminishing return. The variable number of BUS and UUS offices has the biggest influence on UMKM financing.

Keywords:

Diminishing return of scale, economies of scale, financing, Islamic bank, MSMEs

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 turut terkena dampak akibat adanya pandemi covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi secara *year-on-year* (yoy) pada kuartal I-2020 sebesar 2,97%, sementara pada kuartal II-2020 terjadi kontraksi sebesar 5,32%. Pencapaian ini jauh menurun jika dibandingkan kuartal II-2019 yang mencapai 5,05% (yoy). Meskipun sebagian besar sektor ekonomi mengalami penurunan, masih terdapat beberapa sektor yang menunjukkan pertumbuhan positif di kuartal II-2020 yaitu sektor jasa keuangan, pertanian, informasi dan komunikasi, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan pengadaan air (BPS, 2020). Pada bidang jasa keuangan, perbankan syariah hingga bulan Juni 2020 menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan aset perbankan syariah per Juni 2020 sebesar 9,22% atau mencapai Rp 545,4 triliun. Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan tercatat sebesar 10,13% dan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 8,99% (OJK, 2020). Pada masa krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008, perbankan syariah terbukti mampu bertahan dan menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Dengan daya tahannya yang tinggi, perbankan syariah diharapkan juga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional di *era new normal* saat ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor riil, salah satunya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Setelah krisis ekonomi tahun 1997, penyaluran dana perbankan pada sektor UMKM mengalami peningkatan. Hal ini karena UMKM dinilai sebagai sektor yang paling tahan terhadap krisis ekonomi. Sektor UMKM terbukti memiliki kemampuan mendorong perekonomian nasional dan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan (Azis dan Rusland, 2009; Kara, 2013; Hakeem, 2019).

Pembiayaan bank syariah pada dasarnya dapat didefinisikan berdasarkan tiga kategori yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip jual beli digunakan untuk kepemilikan barang dan pembiayaan dengan prinsip sewa digunakan untuk memperoleh layanan. Pada dua kategori ini, margin keuntungan yang diperoleh bank bersifat tetap, telah ditentukan sebelumnya, dan menjadi kesatuan dengan harga dari barang atau jasa yang ditawarkan oleh bank syariah. Dalam hal ini perjanjian kerjasama jual beli dapat diwujudkan dalam produk pembiayaan berakad murabahah, salam, dan istishna, sementara perjanjian sewa dapat dilakukan dengan produk pembiayaan berakad ijarah atau IMBT. Kategori pembiayaan selanjutnya adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang digunakan untuk usaha dengan melibatkan beberapa pihak atau patungan. Pada kategori ini, margin keuntungan yang didapat oleh bank bergantung pada keuntungan usaha yang dibagikan berdasarkan prinsip *revenue-sharing*, dimana keuntungan dibagikan menurut rasio tertentu yang telah ditentukan dan sepakati sebelumnya. Perjanjian bagi hasil ini dilakukan dengan produk pembiayaan berakad musyarakah atau mudahrahah (Karim, 2008). Pelaksanaan pembiayaan bank syariah dapat juga dilakukan dengan adanya kontrak pelengkap yang ditambahkan untuk memfasilitasi pembiayaan berdasarkan jual beli, sewa atau bagi hasil, salah satunya adalah kontrak wakalah dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakilinya dalam melakukan hal atau pekerjaan tertentu.

Pembiayaan UMKM dapat terbagi menjadi pembiayaan modal kerja dan investasi. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang dilakukan dalam jangka pendek antara lain untuk memenuhi kebutuhan biaya produksi, membeli bahan baku, melakukan pemasaran dan perdagangan barang atau jasa, dan mengerjakan proyek. Sementara itu, pembiayaan investasi dapat dilakukan dalam jangka pendek atau jangka panjang seperti untuk pembelian barang-barang yang ditujukan untuk ekspansi atau mengembangkan usaha, mendirikan usaha baru, relokasi proyek, rehabilitasi, dan pembelian mesin (Suhel *et al.*, 2018; Karim 2008). Namun demikian, hingga saat ini realisasi penyaluran pembiayaan perbankan syariah kepada

sektor UMKM masih lebih rendah jika dibandingkan pembiayaan kepada sektor non-UMKM. Kondisi ini antara lain disebabkan anggapan bahwa UMKM dapat menjadi terlalu berisiko karena faktor kurangnya jaminan dan riwayat pembiayaan yang memadai (Kara, 2013; Hasan, 2016). Pada posisi Juni 2020 tercatat pembiayaan modal kerja dan investasi UMKM yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar Rp 68,6 triliun, sementara pembiayaan untuk non-UMKM sebesar Rp 132,9 triliun (OJK, 2020). Perkembangan penyaluran pembiayaan UMKM juga tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi makro (Zaimsyah dan Herianingrum, 2020). Pandemi covid-19 saat ini secara langsung mempengaruhi kondisi ekonomi makro dan berdampak pada penyaluran pembiayaan UMKM. Situasi pandemi covid-19 membuat perbankan lebih berhati-hati dalam melakukan penyaluran pembiayaan. Dalam kondisi ini penguatan UMKM diperlukan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan tetap menjaga pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah untuk mendorong pengembangan UMKM.

Pengembangan usaha pada dasarnya dapat dilakukan melalui proses produksi dengan menggunakan kombinasi input yang tepat dan efisien sehingga menghasilkan output yang optimal atau mencapai *economies of scale* (Suhel *et al.*, 2018). *Economies of scale* dapat terjadi ketika menambah output dua kali lipat dengan biaya yang bertambah kurang dari dua kali lipat (Pindyck dan Rubinfeld, 2013). Sebuah perusahaan menikmati keuntungan *economies of scale* antara lain apabila dapat meningkatkan kekuatan daya beli dan melakukan pengeluaran biaya produksi yang efektif (Carpenter dan Sander, 2007). Dengan kata lain, perusahaan akan menikmati *economies of scale* ketika dapat melipatgandakan output dengan biaya lebih sedikit, termasuk juga pada kasus tertentu saat bertambahnya skala pengembalian (Suhel *et al.*, 2011). Pada industri keuangan, biaya transaksi merupakan salah satu masalah besar. Jika seseorang mempunyai kepemilikan modal namun dengan jumlah terbatas, pemilik modal tidak akan dapat melakukan banyak investasi di berbagai bidang berbeda karena akan menghasilkan biaya transaksi yang sangat tinggi dan menghadapi risiko yang beragam. Perbankan syariah dalam hal ini dapat menjadi perantara keuangan untuk mengurangi biaya transaksi dengan cara sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu solusi untuk persoalan biaya transaksi yang tinggi dalam pasar keuangan adalah menggabungkan dana dari banyak pemilik modal secara bersama-sama melalui perbankan sehingga para pemilik modal mendapatkan manfaat dari *economies of scale* yaitu penurunan biaya transaksi sejalan dengan kenaikan ukuran atau skala transaksi. *Economies of scale* terjadi pada kondisi dimana total biaya dalam melakukan transaksi di pasar keuangan dan juga biaya lainnya seperti biaya operasional hanya meningkat sedikit sejalan dengan peningkatan ukuran transaksi (Mishkin, 2008). Hal ini yang harus diperhatikan perbankan syariah dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Penyaluran pembiayaan UMKM diharapkan mencapai kondisi *economies of scale* sehingga memungkinkan untuk dilakukannya peningkatan penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM. Untuk itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perkembangan pembiayaan UMKM di perbankan syariah yang mencakup analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan UMKM di perbankan syariah dan perhitungan *economies of scale* pembiayaan UMKM di perbankan syariah.

Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pembahasan pembiayaan UMKM pada perbankan syariah yang meliputi 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan perbankan syariah yang terdapat dalam laporan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas

Jasa Keuangan. Periode. Penelitian ini mencakup data *time series* periode Juni 2009 sampai dengan Juni 2020. Analisis perkembangan pembiayaan UMKM pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan kuantitatif dengan model regresi. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan menjelaskan perkembangan dan kondisi pembiayaan UMKM di perbankan syariah. Sementara untuk model regresi menggunakan data pembiayaan UMKM, dana pihak ketiga, rasio pembiayaan bermasalah UMKM, jumlah kantor BUS dan UUS, dan jumlah tenaga kerja di perbankan syariah. Penyusunan model regresi bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan dan kondisi *economies of scale* dari pembiayaan UMKM di perbankan syariah. Sehubungan dengan data yang digunakan adalah data *time series*, maka dalam penelitian ini dilakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu.

Model dalam penelitian ini disusun dengan mengembangkan model Suhel *et al.* (2018) sebagai berikut:

$$\text{LnPYD} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnDPK} + \beta_2 \text{LnNPF} + \beta_3 \text{LnTK} + \beta_4 \text{LnKT} + \beta_5 \text{PYD}(-1) + e \dots \dots \dots (1)$$

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Deskripsi
PYD	Pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan untuk UMKM mencakup pembiayaan modal kerja dan investasi.
DPK	Dana pihak ketiga perbankan syariah yang berasal dari tabungan, giro, dan deposito.
NPF	Non performing financing atau rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah untuk pembiayaan sektor UMKM
TK	Jumlah tenaga kerja perbankan syariah.
KT	Jumlah kantor perbankan syariah.
PYD(-1)	Pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan untuk UMKM pada bulan sebelumnya.

Setelah dilakukan analisis regresi, tahap selanjutnya adalah mengukur *economies of scale* pembiayaan UMKM perbankan syariah dengan menggunakan elastisitas output-biaya (Ec). Elastisitas output-biaya (Ec) merupakan gambaran besarnya perubahan persentase dalam biaya produksi karena peningkatan satu persen output (Pindyck dan Rubinfeld, 2013). Perhitungan elastisitas output-biaya (Ec) dapat ditulis dalam perhitungan sebagai berikut:

$$E_c = (\Delta C/C) / (\Delta Q/Q) \dots \dots \dots 1)$$

Kaitan Ec dan biaya kemudian dapat ditulis sebagai berikut:

$$E_c (\Delta C/\Delta Q) / (C/Q) = MC/AC \dots \dots \dots 2)$$

Variabel C menggambarkan biaya produksi, sementara Q menggambarkan besarnya output. MC merupakan biaya marginal dan AC merupakan biaya rata-rata. Ketika biaya marginal (MC) dan biaya rata-rata (AC) sama besarnya, maka Ec akan menghasilkan nilai sama dengan satu. Selanjutnya, penilaian kondisi *economies of scale* dapat terjadi jika peningkatan biaya lebih sedikit secara proporsional dibandingkan dengan output, dimana biaya marginal dan biaya rata-rata menurun namun besarnya biaya marginal lebih kecil dari biaya rata-rata. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa perusahaan akan menikmati kondisi *economies of scale* ketika dapat melipatgandakan outputnya dengan biaya yang lebih sedikit dari dua kali lipat biaya produksi (Pindyck dan Rubinfeld, 2013).

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil regresi, model pembiayaan UMKM pada bank syariah dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{LnPYD} = 8,413 + 0,231 \text{LnDPK} - 0,047 \text{LnNPF} - 0,398 \text{LnTK} + 0,485 \text{LnKT} + 0,0001 \text{PYD} \dots\dots\dots 3)$$

(0,000) (0,000) (0,042) (0,000) (0,000) (0,000)

$$R^2 = 0,9333$$

$$\text{Adj } R^2 = 0,9307$$

$$\text{F-stat} = 347,3912 \text{ (Prob F-stat} = 0,0000)$$

$$\text{DW} = 1,7103$$

Hasil uji autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test memperlihatkan probabilitas chi-square $0,1161 > 0,05$. Dengan demikian model tidak mengalami masalah autokorelasi. Sementara itu, hasil pengujian model pembiayaan perbankan syariah menyatakan bahwa sebesar 93,07% pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM dapat dijelaskan dengan kuat oleh variabel dana pihak ketiga, non-performing financing, jumlah tenaga kerja BUS dan UUS, jumlah kantor BUS dan UUS, dan pembiayaan UMKM tahun sebelumnya, sementara sisanya sebesar 6,93% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Seluruh variabel diketahui signifikan mempengaruhi pembiayaan UMKM. Dalam hal ini pengaruh terbesar berasal dari jumlah kantor layanan BUS dan UUS yang memiliki pengaruh positif sebesar 0,485, kemudian diikuti oleh jumlah tenaga kerja bank syariah yang memiliki pengaruh negatif sebesar 0,398 dan jumlah dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif sebesar 0,231. Sementara NPF memiliki pengaruh negatif sebesar 0,047. Dengan demikian dapat dihitung *economies of scale* pembiayaan UMKM yang disalurkan perbankan syariah dengan menjumlahkan setiap koefisien variabel independen sebagai berikut:

$$\text{Economies of scale} = 0,231 - 0,047 - 0,398 + 0,485 + 0,0001 \dots\dots\dots 4)$$

= 0,2711

Perhitungan *economies of scale* di atas menunjukkan nilai 0,2711 yang berarti bahwa pembiayaan UMKM perbankan syariah berada dalam nilai kurang dari satu atau berada dalam kondisi *diminishing return*.

Pembahasan

Perkembangan Pembiayaan UMKM Perbankan Syariah

Sebagai solusi dari sistem bunga yang diterapkan perbankan konvensional, perbankan syariah menawarkan sistem pembiayaan yang berlandaskan prinsip sesuai syariat Islam melalui sistem bagi hasil yang berdasarkan pada *profit and loss sharing* (Hasan, 2016). Prinsip dasar ini mengakomodir kebutuhan pasar akan layanan keuangan yang berdasarkan nilai pembagian risiko dan bukan mentransfer risiko (Hakeem, 2019). Pembiayaan dengan sistem bagi hasil

merupakan bentuk kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah atau bagian yang disepakati dan jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing (Suherman, 2017). Pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 2015, total pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp 213 triliun dengan penyaluran pembiayaan UMKM sebesar Rp 50,3 triliun atau 23,61% dari keseluruhan pembiayaan perbankan syariah. Pada bulan Desember 2019, pembiayaan UMKM meningkat menjadi Rp 66,3 triliun. Namun demikian proporsi pembiayaan UMKM mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 18,68% dari keseluruhan pembiayaan perbankan syariah. Padahal, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum menyatakan bahwa sejak tahun 2018 bank umum termasuk bank syariah diwajibkan untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM minimal sebesar 20% terhadap total portofolio pembiayaan bank.

Memasuki tahun 2020, proporsi pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh perbankan syariah mulai memperlihatkan peningkatan. Meskipun kondisi ekonomi Indonesia banyak terpengaruh oleh adanya pandemi covid-19, pembiayaan UMKM oleh perbankan syariah masih menunjukkan kinerja yang baik. Penyaluran pembiayaan UMKM sampai dengan bulan Mei 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 78 triliun atau mencakup 21,46% dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah. Hanya saja, pada bulan Juni 2020 terjadi perlambatan pada pembiayaan UMKM menjadi sebesar Rp 68,6 triliun yang terbagi atas pembiayaan modal kerja UMKM sebesar Rp 43,2 triliun dan pembiayaan investasi UMKM sebesar Rp 25,4 triliun. Proporsi pembiayaan UMKM di bulan Juni 2020 terlihat menurun menjadi 18,68%. Sementara itu, proporsi untuk pembiayaan non-UMKM meningkat menjadi 36,21% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 33,58% dan proporsi pembiayaan konsumsi menjadi 45,11% dari bulan sebelumnya yang sebesar 44,96%. Meskipun mengalami penurunan, pembiayaan perbankan syariah untuk sektor UMKM di bulan Juni 2020 berhasil tumbuh 9,55% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar Rp 62,58 triliun.


Tabel 2. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah 2015-2020

Periode	Pembiayaan Konsumsi	Pembiayaan Non-UMKM	Pembiayaan UMKM	Total Pembiayaan BUS dan UUS	Proporsi Pembiayaan UMKM
Dec-15	81,357	81,348	50,291	212,996	23.61%
Dec-16	100,602	92,874	54,531	248,007	21.99%
Dec-17	119,021	107,694	58,979	285,695	20.64%
Dec-18	139,408	118,556	62,229	310,519	20.04%
Dec-19	157,624	131,222	66,336	355,182	18.68%
Jan-20	158,036	130,509	64,830	353,375	18.35%
Feb-20	160,362	119,998	74,937	355,298	21.09%
Mar-20	163,272	123,191	75,188	361,652	20.79%
Apr-20	163,163	120,559	76,305	360,026	21.19%
May-20	163,411	122,053	77,981	363,445	21.46%
Jun-20	165,579	132,886	68,556	367,022	18.68%

Sumber: OJK, 2020

Pada kondisi pandemi covid-19, UMKM termasuk salah satu sektor yang terdampak cukup dalam dan mengalami penurunan karena berbagai masalah seperti penurunan omset penjualan, kesulitan bahan baku, terganggunya akses distribusi dan pemasaran (Pakpahan,

2020). Penurunan kinerja UMKM tersebut dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan UMKM. Selain itu, kondisi pembiayaan bermasalah yang ditunjukkan dengan rasio NPF (*non performing financing*) pada sektor UMKM juga tergolong tinggi dibandingkan dengan sektor non-UMKM. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat masih belum terjadi perubahan yang signifikan pada tingkat NPF pembiayaan UMKM yang masih berada dalam kisaran 6%. Kondisi ini yang menyebabkan pembiayaan UMKM masih dinilai terlalu berisiko dibandingkan dengan pembiayaan non-UMKM. Pada bulan Juni 2020, NPF pembiayaan UMKM tercatat sebesar 6,06%, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan non-UMKM yang sebesar 3,47% (OJK, 2020). Hal ini juga menjadi salah satu alasan belum optimalnya penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada sektor UMKM. Memasuki era *new normal*, kebijakan pemulihan ekonomi nasional salah satunya dilakukan dengan memperkuat sektor UMKM termasuk dengan cara mendorong pembiayaan UMKM. Setidaknya terdapat dua program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan untuk memperkuat UMKM yaitu penyaluran bantuan UMKM produktif dan penyaluran kredit usaha dengan subsidi bunga. Dengan demikian, penyaluran dana UMKM, termasuk melalui pembiayaan perbankan syariah, diharapkan juga dapat tumbuh lebih optimal.



Gambar 1. NPF Pembiayaan UMKM dan Non-UMKM Perbankan Syariah 2015-2020

Sumber: OJK, 2020

Analisis Pembiayaan UMKM Perbankan Syariah

Pada penelitian ini, koefisien yang diperoleh dari hasil regresi memperlihatkan elastisitas dari setiap variabel. Variabel dana pihak ketiga, jumlah kantor BUS dan UUS, serta pembiayaan tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap pembiayaan UMKM perbankan syariah, sedangkan variabel pembiayaan bermasalah atau *non-performing loan* (NPF) dan jumlah tenaga kerja perbankan syariah berpengaruh negatif terhadap pembiayaan UMKM perbankan syariah. Koefisien tiap variabel independen menandakan elastisitas terhadap variabel independen, sehingga dapat diketahui bahwa elastisitas pembiayaan bermasalah (NPF) menunjukkan nilai terkecil yaitu sebesar -0,047 yang menandakan kondisi inelastis, begitu pula dengan marginal produktivitas dari dana pihak ketiga sebesar 0,231 yang artinya bersifat inelastis. Elastisitas produktivitas tenaga kerja sebesar -0,398 menunjukkan kondisi inelastis, sementara produktivitas pembiayaan yang berasal dari jumlah kantor BUS dan UUS memiliki nilai inelastis terbesar yaitu sebesar 0,485.

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa elastisitas pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar -0,047. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi NPF akan berpengaruh

mengurangi penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Semakin tinggi NPF maka pembiayaan akan semakin berisiko dan berdampak pada menurunnya porsi pembiayaan yang disalurkan pada sektor UMKM. Hal ini sesuai dengan kondisi saat ini dimana NPF pembiayaan UMKM yang lebih tinggi dibandingkan NPF pembiayaan non-UMKM sehingga berdampak pada proporsi penyaluran pembiayaan UMKM yang lebih rendah jika dibandingkan proporsi pembiayaan non-UMKM terhadap total portofolio pembiayaan perbankan syariah. Selanjutnya, elastisitas dana pihak ketiga sebesar 0,231 menandakan kemampuan bank untuk menyalurkan simpanan masyarakat kepada pembiayaan kepada UMKM telah berjalan baik. Semakin banyak simpanan masyarakat maka berdampak pada meningkatnya penyaluran pembiayaan UMKM. Dengan semakin banyaknya simpanan masyarakat, maka peluang masyarakat untuk dapat menikmati kondisi *economies of scale* dari pembiayaan UMKM akan semakin besar.

Elastisitas produktivitas tenaga kerja sebesar -0,398 menandakan bahwa peningkatan tenaga kerja BUS dan UUS justru berdampak menurunkan tingkat pembiayaan UMKM. Hal ini bisa dikarenakan sumber daya manusia yang menguasai dan memahami terkait pengetahuan dan prosedur pembiayaan perbankan syariah pada bidang pembiayaan UMKM masih relatif terbatas. Di samping itu, penambahan tenaga kerja yang dilakukan perbankan syariah dilakukan untuk memperkuat bidang sektor pembiayaan dengan risiko yang dinilai lebih rendah oleh perbankan yaitu pada pembiayaan konsumsi dan non-UMKM sehingga hal tersebut akan dapat memperkecil proporsi pembiayaan UMKM terhadap total portofolio pembiayaan perbankan syariah. Sementara itu, produktivitas pembiayaan yang berasal dari jumlah kantor BUS dan UUS memiliki pengaruh yang paling besar yaitu sebesar 0,485. Hal ini menandakan bahwa terdapat pengaruh antara banyaknya kantor BUS dan UUS terhadap pembiayaan UMKM. Semakin banyak kantor BUS dan UUS akan memungkinkan jangkauan perbankan syariah ke sektor UMKM semakin dekat sehingga pelaku UMKM semakin mudah untuk mengakses pembiayaan perbankan syariah.

Perhitungan *economies of scale* menunjukkan nilai 0,2711 menandakan pembiayaan UMKM perbankan syariah berada dalam kondisi *diminishing return to scale*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Suhel *et al.*, 2018 yang menemukan bahwa *economies of scale* pembiayaan UMKM perbankan syariah periode Januari 2012 hingga Juni 2017 berada dalam kondisi *diminishing return to scale*. Belum optimalnya pembiayaan UMKM perbankan syariah saat ini juga disebabkan kondisi UMKM yang masih memiliki keterbatasan seperti kemampuan manajerial, keterbatasan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, maupun akses modal. Sebagai upaya mengoptimalkan pembiayaan UMKM, perbankan syariah dapat melakukan penyaluran pembiayaan melalui skema *linkage* dengan menyalurkan pembiayaan kepada lembaga-lembaga keuangan seperti koperasi syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Dengan skema pembiayaan *linkage*, perbankan syariah dapat menjangkau nasabah UMKM di berbagai wilayah di tanah air. Hal ini sejalan dengan penelitian Kara (2011) yang menemukan bahwa skema pembiayaan UMKM perbankan syariah yang berupa *linkage* dengan BMT atau BPRS melalui pola *channeling*, *executing* atau *joint financing* dapat memperbesar jangkauan pembiayaan bank syariah ke sektor UMKM.

Lebih lanjut, kondisi UMKM yang masih terkendala beberapa masalah perlu dilakukan upaya perbaikan seperti perbaikan sarana dan infrastruktur agar mampu memproduksi dan memiliki kinerja yang efisien. Dengan demikian, risiko pembiayaan untuk sektor UMKM yang dinilai tinggi diharapkan akan dapat menjadi semakin rendah. Pemerintah juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong penguatan dan pengembangan UMKM. Pemerintah antara lain dapat memberikan bantuan subsidi modal, ketersediaan jaringan pemasaran, dan pelatihan manajerial. Sedangkan dari sisi perbankan syariah, diperlukan penguatan sumber daya manusia yang meliputi penguasaan keahlian dan pengetahuan bankir perbankan syariah pada sektor pembiayaan yang sesuai dengan aturan syariah dengan tetap memperhitungkan

profitabilitas nasabah. Kompetensi sumber daya manusia di perbankan syariah menjadi salah satu faktor penting agar tercapainya penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM yang optimal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diperlukan peran semua pihak baik itu pelaku UMKM, perbankan syariah, maupun pemerintah agar tercipta penyaluran pembiayaan UMKM yang optimal serta *profitable*.

Kesimpulan

Variabel dana pihak ketiga, non-performing financing, jumlah tenaga kerja BUS dan UUS, jumlah kantor BUS dan UUS berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM di perbankan syariah. Berdasarkan perhitungan *economies of scale* memperlihatkan *diminishing return* pada dana pihak ketiga, non-performing financing, jumlah tenaga kerja BUS dan UUS, jumlah kantor BUS dan UUS. Guna memperkuat pembiayaan UMKM di perbankan syariah, diperlukan penguatan dan pengembangan UMKM sehingga penilaian bahwa UMKM memiliki risiko tinggi dapat dihilangkan. Penguatan kompetensi bankir perbankan syariah di bidang pembiayaan UMKM juga diperlukan sebagai upaya pengoptimalan pembiayaan UMKM. Selain itu, dibutuhkan peran serta pemerintah untuk membantu dan mendorong pengembangan UMKM sehingga di masa yang akan datang dapat memperbesar penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM. Pengawasan perbankan syariah dari segi kepatuhan Peraturan Bank Indonesia juga harus diterapkan sehingga bank syariah dapat memenuhi ketentuan PBI terkait proporsi pembiayaan kepada UMKM minimal sebesar 20% terhadap total portofolio pembiayaan bank.

Daftar Pustaka

- Azis, A., Rusland, A.H. (2009). *Peranan Bank Indonesia dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2020, *Berita Resmi Statistik 5 Agustus 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Carpenter, M.A, Sanders, W.G. (2007). *Strategic Management, A Dynamic Prespective: Concept & Cases*, 2nd Edition. New Jersey: Pearson Education.
- Hakeem, M.M. (2019). Innovative Solutions to Tap "Micro, Small and Medium Enterprises" (MSME) Market a Way Forward for Islamic Banks. *Islamic Economic Studies* Vol 27, No. 1- Mei 2019, 38-52, ISSN: 1319-1616.
- Hasan, M.K. (2016). *IFSB 7th Public Lecture on Financial Policy and Stability: Entrepreneurship, Islamic Finance, and SME Financing*. Malaysia: Islamic Financial Services Board.
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 13, No 2 – Juli 2013, 315-322, e-ISSN: 2407-8646.
- Mishkin, F.S. (2008). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Edisi 8. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020, *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020 Posisi Juni 2020*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pakpahan, A. K. (2020). Menyelamatkan Penjualan Ritel di Tengah Pandemi Covid-19. Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional: Edisi Khusus – April 2020*, 59-64, e-ISSN: 2406-8748.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pindyck, R.S., Rubinfeld, D. L. (2013). *Microeconomics*, 8th Edition. New Jersey: Pearson Education.
- Suhel, Asngari, I., Mardalena, Andaiyani, S. (2018). The Economic Scale of Small-Medium Enterprises Financing in Sharia Banking. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol 8, No 3 – 2018, 112-117, ISSN: 2146-4138.

Suhel. (2011). Analisis Skala Ekonomis pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vo. 9, No. 2, hal. 68-80, ISSN: 2089-919X.

Suherman. (2014). Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah. *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2, No. 03 – Januari 2014, 295-304, E-ISSN: 2581-2556.

Zaimsyah, A.M., Herianingrum, S. (2020). Factors Affecting the Distribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Financing in Islamic Banks, *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* Vol. 5, No. 1 – Juni 2020, 38-51, ISBN: 2548-3102 (e).